

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam bidang perekonomian negara. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagi suatu perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya/beban (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith & Skousen dalam Suandy, 2011).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan Media Ekonomi pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013).

Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009:468), agresivitas pajak didefinisikan sebagai tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (tax avoidance) ataupun ilegal (tax evasion). Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan rasio effective tax rate. Rasio ini banyak digunakan oleh berbagai penelitian terdahulu karena dianggap dapat memperlihatkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dengan laba menurut fiskal. Perhitungan dari effective tax rate dapat dilakukan dengan menghitung total tax expense dibagi dengan pre-tax income (Suyanto dan Supramono, 2012:170).

Penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Dewi dan Jati, 2014). Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Kasus selanjutnya, Fenomena mengenai penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh CCI. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006

dengan total sebesar Rp566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. (Sumber: www.rimanews.com, 15Desember 2017, 22.14).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesiapada tahun 2018 hanya mencapai 10,3 persen (liputan6.com, 2019). Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal.

Terdapat beberapa faktor yang di duga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Ukuran perusahaan merupakan suatu identitas perusahaan berdasarkan skala dimana besar kecilnya perusahaan dapat diklasifikasian berbagai cara, seperti melihat log total aktiva perusahaan, penjualan perusahaan, kapitalisasi pasar perusahaan dan lainnya (Leksono danVhalery 2018). Profitabilitas merupakan factor penentu beban pajak, semakin tinggi laba suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibayarkan.

Menurut Yulfaida (2012) leverage merupakan jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang. Perusahaan dengan laverage yang tinggi mengindikasi perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Tutik Avriana W (2020) melakukan penelitian pada variabel ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan hasil penelitian, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak hasil tersebut sama dengan Ari Wahyu Laksono (2019) dan Sri Ayem (2019) dengan hasil ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan Fitriana Anita (2015) melakukan penelitian dengan hasil yang berbeda dimana variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Mariana Dinar (2020) pada variabel profitabilitas memiliki hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, hasil tersebut sama dengan Ari Wahyu Laksono (2019), Sri Ayem (2019) dan Putu Ayu Sari (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan Agus Taufik Hidayat dan Eta Febria (2018), menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Fitriana Anita (2015) melakukan penelitian pada variabel leverage terhadap agresivitas pajak yang memiliki hasil leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Mariana Dinar dan Tutik Avriana (2020), Agus Taufik dan, Eta Febria (2018) dan Putu Ayu Sari (2017), menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Puppy Ariyani (2019) melakukan penelitian pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan hasil penelitian bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan Sri Ayem (2019), Agus Taufik dan Eta Febria (2018), Putu Ayu Sari (2017), sedangkan penelitian yang dilakukan Dony Indradi (2018) menyatakan bahwa variabel capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Karena penelitian terdahulu yang mengkaji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak masih tidak konsisten, maka penelitian ini mengulang penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya Tiaras dan Wijaya (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, sampel dan tahun penelitian. Penelitian penulis sendiri menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage, serta menggunakan ETR sebagai proxy untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya perpajakan yaitu tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan memberikan bukti empirisnya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama dan dapat dijadikan sebagai pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait faktor- faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) agar perusahaan dapat menghindari penyimpangan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

